

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Nomor: DMT.862/CL0/DMT-1000000/IV/2022**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jum'at, 22 April 2022
Waktu : Pukul 14.28 WIB s/d 16.21 WIB
Tempat : Four Seasons Hotel, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 18
Capital Place 12710, Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

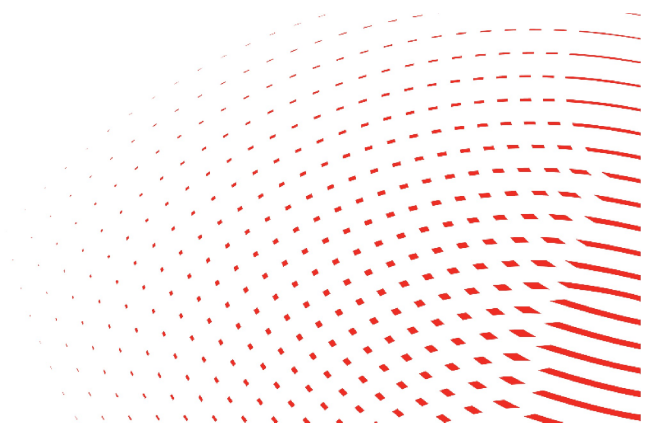
DIREKSI:

Direktur Utama : THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan : PRATIGNYO ARIF BUDIMAN
Direktur Bisnis : NOORHAYATI CANDRASUCI
Direktur Investasi : HENDRA PURNAMA

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : HERLAN WIJANARKO
Komisaris Independen : M RIDWAN RIZQI R NASUTION
Komisaris Independen : HENRY YOSODININGRAT
Komisaris : HADI PRAKOSA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh HERLAN WIJANARKO berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Di Luar Rapat ("Sirkuler") PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk nomor 004/DEKOM-DMT/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.



Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 74.979.495.209 saham atau merupakan 89,7791878% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 83.515.452.844 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Maret 2022, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 POJK15/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 UUPT juncto Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh Bapak HERLAN WIJANARKO dan untuk Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 disampaikan oleh Bapak THEODORUS ARDI HARTOKO.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Bapak IAN SIGIT KURNIAWAN.
- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 disampaikan oleh Bapak IAN SIGIT KURNIAWAN.
- Mata Acara Keempat dari Rapat mengenai Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION. Mata Acara Kelima dari Rapat mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan disampaikan oleh Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION.
- Mata Acara Keenam dari Rapat mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan disampaikan oleh Bapak HENDRA PURNAMA.
- Mata Acara Ketujuh dari Rapat mengenai Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disampaikan oleh Bapak Ian Sigit Kurniawan.
- Mata Acara Kedelapan dari Rapat mengenai Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan disampaikan oleh Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION.
- Mata Acara Kesembilan dari Rapat mengenai Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan, dimana berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan atau pendapatnya berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan hukum, maka pada Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham, Mata Acara Kedua sampai dengan Ketujuh terdapat 1 (satu) pertanyaan pemegang saham, Mata Acara Kedelapan dan Kesembilan tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan pelaporan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 22 April 2022 nomor 105/IV/2022 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 352.796.700	= 0,4705242%
Suara Abstain	: 3.010.200	= 0,0040147%
Suara Setuju	: 74.623.688.309	= 99,5254611%
Total Suara Setuju	: 74.626.698.509	= 99,5294758%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.626.698.509 atau merupakan 99,5294758% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 352.797.700	= 0,4705256%
Suara Abstain	: 3.010.600	= 0,0040152%
Suara Setuju	: 74.623.686.909	= 99,5254592%
Total Suara Setuju	: 74.626.697.509	= 99, 5294744%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.626.697.509 atau merupakan 99, 5294744% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (*Firma anggota Ernst & Young Global Limited*) sesuai laporannya No. 00182/2.1032/AU.1/06/1563-1/1/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

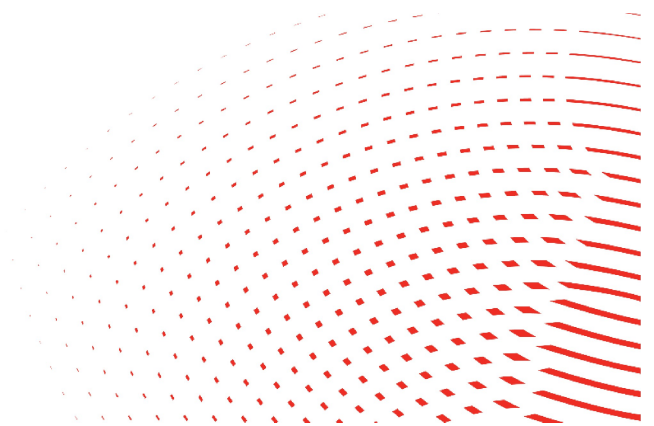
Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 14.700	= 0,0000196%
Suara Abstain	: 3.009.200	= 0,0040134%
Suara Setuju	: 74.976.471.309	= 99,9959670%
Total Suara Setuju	: 74.979.480.509	= 99,9999804%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.979.480.509 atau merupakan 99,9999804% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp1.381.071.227.187,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Disisihkan sebagai Cadangan sebesar 5% dari laba bersih atau sejumlah Rp69.053.561.359,- (enam puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah);
 - b. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp966.749.859.031,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh satu Rupiah) atau Rp11,57 (sebelas koma lima puluh tujuh Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah diterbitkan Perseroan per tanggal Rapat, yaitu 83.515.452.844 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat) saham;
 - c. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 25% dari laba bersih atau sejumlah Rp345.267.806.797,- (tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
2. Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen Tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
 - b. Dividen Tunai akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2022.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.



Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 624.064.537	= 0,8323136%
Suara Abstain	: 3.159.500	= 0,0042138%
Suara Setuju	: 74.352.271.172	= 99,1634726%
Total Suara Setuju	: 74.355.430.672	= 99,1676864%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.355.430.672 atau merupakan 99,1676864% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun 2022 serta tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan besaran remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 927.152.737	= 1,2365417%
Suara Abstain	: 3.011.600	= 0,0040166%
Suara Setuju	: 74.049.330.872	= 98,7594417%
Total Suara Setuju	: 74.052.342.472	= 98,7634583%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.052.342.472 atau merupakan 98,7634583% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Lain dalam hal KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp18.794.819.840.000,-
2. Biaya Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp331.526.394.861,-
3. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp18.463.293.445.139,-
4. Total Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan per 31 Desember 2021 adalah Rp312.550.182.448,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk Belanja Modal Organik adalah sebesar Rp256.423.160.906,-
 - Untuk Modal Kerja adalah sebesar Rp56.127.021.542,-
5. Sisa Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan per 31 Desember 2021 adalah Rp18.150.743.262.691,-

Sisa dana tersebut akan direalisasikan di tahun 2022 dan mendatang.

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 624.007.737	= 0,8322378%
Suara Abstain	: 3.012.600	= 0,0040179%
Suara Setuju	: 74.352.474.872	= 99,1637443%
Total Suara Setuju	: 74.355.487.472	= 99,1677622%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.355.487.472 atau merupakan 99,1677622% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui:
 - a. Perubahan Pasal 11 ayat (12) huruf a Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum:

- 12.a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Menjadi:

- 12.a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

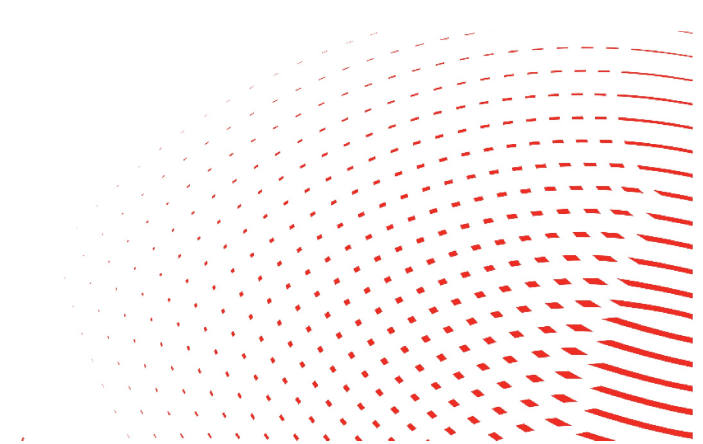
- b. Perubahan Pasal 14 ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum:

- 14.a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Menjadi:

- 14.a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya, atau tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan 1.b keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 624.008.237	= 0,8322385%
Suara Abstain	: 3.076.200	= 0,0041027%
Suara Setuju	: 74.352.410.772	= 99,1636588%
Total Suara Setuju	: 74.355.486.972	= 99,1677615%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.355.486.972 atau merupakan 99,1677615% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui:

- a. Pengangkatan kembali Bapak IAN SIGIT KURNIAWAN selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang telah berakhir masa jabatannya untuk periode pertama, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan Tahun 2027 sebagaimana keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Mata Acara Ketujuh dari Rapat, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Penyesuaian masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat menjadi 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bapak THEODORUS ARDI HARTOKO selaku Direktur Utama dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode kedua.
 - 2) Bapak PRATIGNYO ARIF BUDIMAN selaku Direktur Operasi dan Pembangunan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama.
 - 3) Ibu NOORHAYATI CANDRASUCI selaku Direktur Bisnis dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama.
 - 4) Bapak HENDRA PURNAMA selaku Direktur Investasi dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2026 untuk periode pertama.
 dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dalam Mata Acara Kesembilan dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

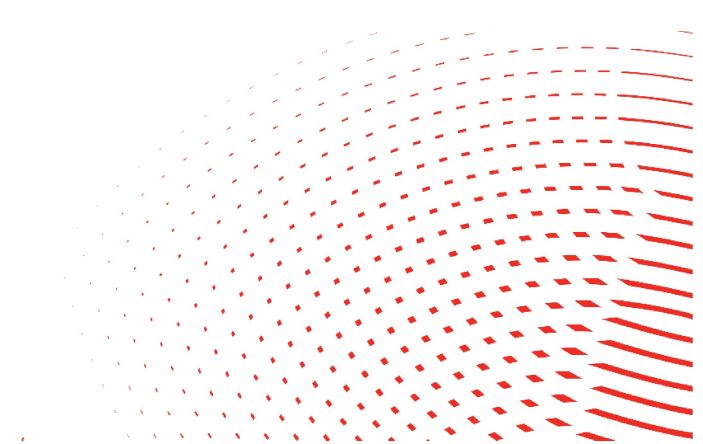
Suara yang hadir	: 74.979.495.209	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: 763.612.029	= 1,0184278%
Suara Abstain	: 3.074.200	= 0,0041001%
Suara Setuju	: 74.212.808.980	= 98,9774721%
Total Suara Setuju	: 74.215.883.180	= 98,9815722%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 74.215.883.180 atau merupakan 98,9815722% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui:

- a. Penambahan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 5 (lima) anggota meliputi:
 - i. seorang Komisaris Utama;
 - ii. 2 (dua) orang Komisaris;
 - iii. 2 (dua) orang Komisaris Independen.

- b. Pengalihan jabatan Bapak HENRY YOSODININGRAT selaku Komisaris Independen menjadi Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama, sebagaimana keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Mata Acara Ketujuh dari Rapat, dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- c. Pengangkatan Bapak RICO USTHAVIA FRANS selaku Komisaris Independen sesuai persyaratan dan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengisi posisi Komisaris Independen yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam butir b diatas, dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2027, sebagaimana keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Mata Acara Ketujuh dari Rapat, dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Penyesuaian masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat menjadi 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bapak HERLAN WIJANARKO selaku Komisaris Utama dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama.
 - 2) Bapak HADI PRAKOSA selaku Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama.
 - 3) Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION selaku Komisaris Independen dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025 untuk periode pertama.dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022 ("**Rapat**"), telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021, sebesar-besarnya 70% dari Laba Bersih 2021 atau kurang lebih sebesar Rp 966.749.859.021 atau sebesar Rp 11,57 per lembar saham. Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

Jadwal pembagian dividen tunai

1.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Mei 2022
2.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Mei 2022
3.	Cum dividen di Pasar Tunai	12 Mei 2022
4.	Ex dividen di Pasar Tunai	13 Mei 2022
5.	Recording Date untuk pemegang saham yang berhak menerima dividen	12 Mei 2022
6.	Pembayaran dividen paling lambat	25 Mei 2022

Tata cara pembagian dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.15 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Mei 2022.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 Mei 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2022 pada pukul 16.15 WIB secara tertulis kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**")
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Telp: +62 21-350 8077
Fax: (+62-21) 350 8078
Email: corporatesecretary@datindo.com

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**"WP Badan DN"**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**"WPOP DN"**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (**"PPH"**) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta, 26 April 2022
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi

